

LAMPIRAN



PENGADILAN NEGERI UNGARAN

Jl. GATOT SUBROTO NO.16 UNGARAN KAB.SEMARANG 50517
TELP. (024) 6921216 – FAX. (024) 76910198 / 6921162

E-mail : webmin@pn-ungaran.go.id atau pn.ungaran@gmail.com
Website : <http://pn-ungaran.go.id>

SURAT KETERANGAN

Nomor : W12-U18/ 4477) /Hk.04.01-2481/11/2018

Yang bertanda tangan dibawah ini ANIS JUNDRIANTO, S.H., Panitera Muda
Hukum Pengadilan Negeri Ungaran, menerangkan dengan sesungguhnya :

Nama : MOTI NOVIAPRATIWI
N I M : 303015089135
Prodi : Ilmu Hukum
UNIVERSITAS : Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)
Semarang

Pada tanggal 05 Nopember 2018 S/D tanggal 08 Nopember 2018 telah
melakukan Penelitian di Pengadilan Negeri Ungaran dengan pembimbing
ASNI MERIYENTI, S.H.,M.H. dalam rangka penyusunan Skripsi dengan
judul:

**"Tindak Pidana penganiayaan terhadap Anak di Bawah
Umur"**

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ungaran, 08 Nopember 2018
Panitera Muda Hukum
Pengadilan Negeri Ungaran

ANIS JUNDRIANTO, S.H.
NIP. 19680629 199303 1 003



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik
Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

**P U T
U S A
N**

**Nomor
12/Pid.
Sus/201
5/PN
Unr**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ungaran yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **TERDAKWA;**

Tempat lahir : Semarang; Umur/tanggal lahir : 20 tahun/ 17 Juli 1994; Jenis kelamin

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dusun Xxxxx RT.02 RW.04 Desa Xxxxx Kecamatan

Xxxxx
Kota
Semarang;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- **Penyidik**, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor Pol: SP.Han/ 03/I/2015/ Reskrim tanggal 5 Januari 2015, sejak tanggal 5 Januari 2015 sampai dengan tanggal 24 Januari 2015;
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum, berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Nomor: B.26/O.3.42.3/Euh.1/01/2015 tanggal 20 Januari 2015, sejak tanggal 25 Januari 2015 sampai dengan tanggal 5 Maret 2015;
- **Penuntut Umum**, berdasarkan Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) Nomor: PRINT-240/O.3.42.3/Euh.2/02/2015 tanggal 18 Februari 2015, sejak tanggal 18 Februari 2015 sampai dengan tanggal 9 Maret 2015;
- **Majelis Hakim**, berdasarkan Penetapan Nomor: 53/Pen.Pid/2015/PN Unr tanggal 3 Maret 2015, sejak tanggal 3 Maret 2015 sampai dengan tanggal 1 April 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ungaran, berdasarkan Penetapan Nomor: 53/Pen.Pid/2015/PN Unr tanggal 19 Maret 2015, sejak tanggal 2 April 2015 sampai dengan tanggal 31 Mei 2015;

Terdakwa dalam menghadapi perkara *a quo* didampingi oleh Penasehat Hukum **AGUS MANDONO, S.H.**, Advokat dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum “**AGUS MANDONO, S.H. dan REKAN**” berkantor di Jalan Gatot Soebroto No. 135 Ungaran, berdasarkan Penetapan No. 12/Pen.Pid/2014/PN Unr tanggal 12 Maret 2015 tentang Penunjukan Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ungaran Nomor: 12/Pen.Pid/2015/PN Unr tanggal 3 Maret 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor: 12/Pen.Pid/2015/PN Unr tanggal 3 Maret 2015 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor: 12/Pen.Pid/2015/PN Unr tanggal 3 Maret 2015;
- Keseluruhan berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana (*requisitoir*) yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya:

- 1 Menyatakan Terdakwa **TERDAKWA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Melakukan kekerasan terhadap anak**” melanggar Pasal 80 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam dakwaan kesatu dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
- 2 Menjatuhkan pidana Terdakwa **TERDAKWA** berupa pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangkan dengan Terdakwa ditahan serta memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

3 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar nota pembelaan (*pleidoi*) dari Terdakwa beserta Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya memohon agar menjatuhkan putusan kepada Terdakwa dengan putusan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya dengan pertimbangan:

- ⇒ Terdakwa mengaku menyesal atas perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- ⇒ Terdakwa mengakui kesalahannya;
- ⇒ Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan sehingga memperlancar proses persidangan;
- ⇒ Bahwa perbuatan Terdakwa masih dapat diharapkan untuk diperbaiki;
- ⇒ Usia Terdakwa masi muda;
- ⇒ Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah dilakukan menjadi pengalaman yang terburuk dalam hidupnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap nota pembelaan (*pleidoi*) dari Terdakwa beserta Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa beserta Penasehat Hukumnya menyatakan tetap pada nota pembelaan (*pleidoi*) nya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa **TERDAKWA** pada hari Minggu, tanggal 4 Januari 2015 sekira jam 01.30 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2015, bertempat di Dusun Xxxxx Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Semarang, atau setidak-tidaknya ditempat lain, yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ungaran, yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini **dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saksi SAKSI I bersama-sama dengan saksi SAKSI V dan saksi SAKSI II setelah selesai menonton Kuda Lumping di Xxxxx Xxxxx, saksi SAKSI I pergi kearah Bukit Xxxxx menemui saksi SAKSI III namun di dalam perjalanan saksi SAKSI I,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

saksi SAKSI V dan saksi SAKSI II dikejar oleh Terdakwa **TERDAKWA**.

Kemudian Terdakwa langsung mendorong saksi SAKSI V hingga jatuh dan saksi SAKSI V bangun kembali setelah itu Terdakwa memukul saksi SAKSI V mengenai bagian pipi kanan dan pipi kiri dan Terdakwa juga memukul saksi SAKSI I di bagian pipi kanan sebanyak 2 (dua) kali serta saksi SAKSI II dipukul juga oleh Terdakwa pada bagian pipi kanan sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi SAKSI V mengalami luka robek bagian lutut kiri dan pipi kanan memar dan SAKSI I mengalami luka memar bagian pipi kanan serta saksi SAKSI II mengalami luka memar bagian bibir kanan;
- Bahwa berdasarkan Akte kelahiran/ Ijazah:
 - 1 An. SAKSI I Nomor: xxx/1997 yang ditanda tangani oleh Denny Dakirtan, SH. pada tanggal 30 Oktober 1997 dengan kesimpulan bahwa SAKSI I lahir pada tanggal 19 Oktober 1997;
 - 2 An. SAKSI II Nomor: xxxx/1998 yang ditandatangani oleh Denny Dakirtan, SH. pada tanggal 04 Juni 1998 dengan kesimpulan bahwa SAKSI II lahir pada tanggal 09 Mei 1998;
 - 3 An. SAKSI V yang ditandatangani oleh Famridyo Suhono, S.Pd. pada tanggal 02 Juni 2012 dengan kesimpulan bahwa SAKSI V lahir pada tanggal 16 Juni 1997;
- Bahwa akibat perbuatan TERDAKWA yang melakukan penganiayaan terhadap saksi SAKSI I, saksi SAKSI V dan saksi SAKSI II berdasarkan Visum ET Repertum Nomor: 445/VER/059/201 tanggal 08 Januari 2015 yang ditandatangani oleh dr. Taufik dan dr. Sutarti dokter pada Rumah Sakit Umum Ambarawa dengan kesimpulan: untuk SAKSI I yaitu dari hasil pemeriksaan luar didapatkan tanda-tanda/ gejala luka memar dibawah mata kanan. Untuk SAKSI II yaitu dari hasil pemeriksaan luar didapatkan tanda-tanda/ gejala luka lecet di bibir atas bagian dalam sedangkan untuk SAKSI V dari hasil pemeriksaan luar didapatkan tanda-tanda/ gejala luka lecet di pipi kanan, luka robek di lutut kiri diduga diakibatkan benturan benda tumpul;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada

Pasal 80 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa **TERDAKWA** pada hari Minggu, tanggal 4 Januari 2015 sekira jam 01.30 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2015, bertempat di Dusun Xxxxx Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Semarang, atau setidak-tidaknya ditempat lain, yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ungaran, yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini **melakukan penganiayaan**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saksi SAKSI I bersama-sama dengan saksi SAKSI V dan saksi SAKSI II setelah selesai menonton Kuda Lumping di Xxxxx Xxxxx, saksi SAKSI I pergi ke arah Bukit Xxxxx menemui saksi SAKSI III namun di dalam perjalanan saksi SAKSI I, saksi SAKSI V dan saksi SAKSI II dikejar oleh Terdakwa **TERDAKWA**.

Kemudian Terdakwa langsung mendorong saksi SAKSI V hingga jatuh dan saksi SAKSI V bangun kembali setelah itu Terdakwa memukul saksi SAKSI V mengenai bagian pipi kanan dan pipi kiri dan Terdakwa juga memukul saksi SAKSI I dibagian pipi kanan sebanyak 2 (dua) kali serta saksi SAKSI II dipukul juga oleh Terdakwa pada bagian pipi kanan sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi SAKSI V mengalami luka robek bagian lutut kiri dan pipi kanan memar dan SAKSI I mengalami luka memar bagian pipi kanan serta saksi SAKSI II mengalami luka memar bagian bibir kanan;

- Bahwa akibat perbuatan **TERDAKWA** yang melakukan penganiayaan terhadap saksi SAKSI I, saksi SAKSI V dan saksi SAKSI II berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 445/VER/059/201 tanggal 08 Januari 2015 yang ditandatangani oleh dr. Taufik dan dr. Sutarti dokter pada Rumah Sakit Umum Ambarawa dengan kesimpulan: untuk SAKSI I yaitu dari hasil pemeriksaan luar didapatkan tanda-tanda/ gejala luka memar dibawah mata kanan. Untuk SAKSI II yaitu dari has

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor: 12/Pid.Sus/2015/PK.13

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan luar didapatkan tanda-tanda/ gejala luka lecet di bibir atas bagian dalam sedangkan untuk SAKSI V dari hasil pemeriksaan luar didapatkan tanda-tanda/ gejala luka lecet di pipi kanan, luka robek di lutut kiri diduga diakibatkan benturan benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak ada mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- I **SAKSI I**, bersumpah, menerangkan pada pokoknya:
 - Bahwa Saksi lahir di Kabupaten Semarang pada tanggal 19 Oktober 1997 atau berusia sekitar 17 (tujuh belas) tahun dan saat ini kelas 3 (tiga) Sekolah Menengah Atas (SMA);
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Januari 2015 sekira jam 01.30 WIB bertempat daerah Bukit Xxxxx yang beralamat di Dusun Xxxxx Desa Xxxxx Kecamatan Xxxxx Kabupaten Semarang, Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap Saksi, Sdr. SAKSI II, dan Sdr. SAKSI V;
 - Bahwa Sdr. SAKSI II berusia sekitar 16 (enam belas) tahun dan saat ini sekolah di Sekolah Menengah Kejuruan I Xxxxx, sedangkan Sdr. SAKSI V berusia sekitar 17 (tujuh belas) tahun dan sudah tidak bersekolah lagi;
 - Bahwa sebelumnya Saksi bersama Sdr. SAKSI II, dan Sdr. SAKSI V pulang dari menonton pertunjukan Kuda Lumping di Xxxxx ke arah Bukit Xxxxx untuk menjemput Sdr. SAKSI III dengan berjalan kaki;
 - Bahwa dalam perjalanan menuju Bukit Xxxxx tersebut, Saksi bersama Sdr. SAKSI II, dan Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI V didatangi oleh Terdakwa dengan berlari dan langsung mendorong Sdr. SAKSI V dari belakang hingga terjatuh, lalu Terdakwa memukul dengan tangan terkepal atau meninju Sdr. SAKSI V sebanyak 2 (dua) kali dengan tangan kosong dan mengenai bagian pipi Kanan serta pipi Kiri Sdr. SAKSI V;

- Bahwa Sdr. SAKSI II berusaha meleraikan terdakwa, namun Terdakwa juga memukul dengan tangan terkepal atau meninju Sdr. SAKSI II sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kosong dan mengenai bagian pipi Kanan Sdr. SAKSI II;
- Bahwa Terdakwa juga memukul dengan tangan terkepal atau meninju Saksi sebanyak 2 (dua) kali dengan tangan kosong dan mengenai bagian pipi Kanan serta pipi Kiri, sehingga Saksi merasa sakit dan perih di bagian pipi;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa, Saksi mengalami luka memar di pipi Kanan, Sdr. SAKSI V mengalami luka robek pada lutut kiri karena terjatuh didorong oleh Terdakwa dan pipi Kanannya memar, serta Sdr. SAKSI II mengalami luka memar di bibir sebelah Kanan;
- Bahwa Saksi bersama Sdr. SAKSI II, dan Sdr. SAKSI V telah berobat dan diperiksa di Rumah Sakit Umum Daerah Ambarawa serta ada dibuatkan visum et repertum;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi sudah sembuh dan tidak mengganggu kegiatan sehari-hari Saksi sebagai pelajar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab Terdakwa memukul Saksi bersama Sdr. SAKSI II, dan Sdr. SAKSI V, karena Saksi bersama teman-teman tidak kenal dan tidak pernah ada masalah dengan Terdakwa;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor: 12/Pid.Sus/2015/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi atau informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama teman-teman tidak ada melakukan perlawanan terhadap Terdakwa karena takut dan Terdakwa seperti orang mabuk, yang mana aroma mulut serta badan Terdakwa tercium aroma minuman keras;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2 **SAKSI II**, bersumpah, menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa Saksi lahir di Kabupaten Semarang pada tanggal 9 Mei 1998 atau berusia sekitar 16 (enam belas) tahun dan saat ini kelas 2 (dua) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) I Xxxxx;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Januari 2015 sekira jam 01.30 WIB bertempat daerah Bukit Xxxxx yang beralamat di Dusun Xxxxx Desa Xxxxx Kecamatan Xxxxx Kabupaten Semarang, Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap Saksi, Sdr. SAKSI I, dan Sdr. SAKSI V;
- Bahwa Sdr. SAKSI I berusia sekitar 17 (tujuh belas) tahun dan saat ini kelas 3 (tiga) Sekolah Menengah Atas (SMA), sedangkan Sdr. SAKSI V berusia sekitar 17 (tujuh belas) tahun dan sudah tidak bersekolah lagi;
- Bahwa sebelumnya Saksi bersama Sdr. SAKSI I, dan Sdr. SAKSI V pulang dari menonton pertunjukan Kuda Lumping di Xxxxx ke arah Bukit Xxxxx untuk menjemput Sdr. SAKSI III dengan berjalan kaki;
- Bahwa dalam perjalanan menuju Bukit Xxxxx tersebut, Saksi bersama Sdr. SAKSI I, dan Sdr. SAKSI V didatangi oleh Terdakwa dengan berlari dan langsung mendorong Sdr. SAKSI V dari belakang hingga terjatuh, lalu Terdakwa memukul dengan tangan terkepal atau meninju Sdr. SAKSI V sebanyak 2 (dua) kali dengan tangan kosong dan mengenai bagian pipi Kanan serta pipi Kiri Sdr. SAKSI V;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi berusaha meleraikan Terdakwa, namun Terdakwa juga memukul dengan tangan terkepal atau meninju Saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kosong dan mengenai bagian pipi Kanan, sehingga Saksi merasa sakit dan perih di bagian pipi Kanan;
- Bahwa Terdakwa juga memukul dengan tangan terkepal atau meninju Sdr. SAKSI I sebanyak 2 (dua) kali dengan tangan kosong dan mengenai bagian pipi Kanan serta pipi Kiri;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa, Saksi mengalami luka memar di bibir sebelah Kanan, Sdr. SAKSI I mengalami luka memar di pipi Kanan, dan Sdr. SAKSI V mengalami luka robek pada lutut kiri karena terjatuh didorong oleh Terdakwa dan pipi Kanannya memar;
- Bahwa Saksi bersama Sdr. SAKSI I, dan Sdr. SAKSI V telah berobat dan diperiksa di Rumah Sakit Umum Daerah Ambarawa serta ada dibuatkan visum et repertum;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi sudah sembuh dan tidak mengganggu kegiatan sehari-hari Saksi sebagai pelajar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab Terdakwa memukul Saksi bersama Sdr. SAKSI I, dan Sdr. SAKSI V, karena Saksi bersama teman-teman tidak kenal dan tidak pernah ada masalah dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama teman-teman tidak ada melakukan perlawanan terhadap Terdakwa karena takut dan Terdakwa seperti orang mabuk, yang mana aroma mulut serta badan Terdakwa tercium aroma minuman keras;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor: 12/Pid.Sus/2015/PN Unt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 **SAKSI III**, bersumpah, menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Januari 2015 sekira jam 01.30 WIB bertempat daerah Bukit Xxxxx yang beralamat di Dusun Xxxxx Desa Xxxxx Kecamatan Xxxxx Kabupaten Semarang, Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap Sdr. SAKSI I, Sdr. SAKSI II, dan Sdr. SAKSI V;

- Bahwa awalnya Saksi bersama teman Saksi yang bernama PJ, AB, dan KT berada di daerah Bukit Xxxxx dijemput oleh Sdr. SAKSI I, Sdr. SAKSI II dan Sdr. SAKSI V untuk menemani dan mengantar Saksi pulang ke rumah;
- Bahwa setibanya Sdr. SAKSI I, Sdr. SAKSI II dan Sdr. SAKSI V dengan berjalan kaki di daerah Bukit Xxxxx, tiba-tiba Terdakwa datang dengan berlari dan langsung mendorong Sdr. SAKSI V dari belakang hingga terjatuh, lalu Terdakwa memukul dengan tangan terkepal atau meninju Sdr. SAKSI V sebanyak 2 (dua) kali dengan tangan kosong dan mengenai bagian pipi Kanan serta pipi Kiri Sdr. SAKSI V;
- Bahwa Sdr. SAKSI II berusaha meleraikan terdakwa, namun Terdakwa juga memukul dengan tangan terkepal atau meninju Sdr. SAKSI II sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kosong dan mengenai bagian pipi Kanan Sdr. SAKSI II;
- Bahwa Terdakwa juga memukul dengan tangan terkepal atau meninju Sdr. SAKSI I sebanyak 2 (dua) kali dengan tangan kosong dan mengenai bagian pipi Kanan serta pipi Kiri Sdr. SAKSI I;
- Bahwa jarak antara Saksi dengan tempat Terdakwa memukul Sdr. SAKSI I, Sdr. SAKSI II dan Sdr. SAKSI V sekitar 3 (tiga) meter dan ada penerangan, namun agak redup;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa, Sdr. TERDAKWA mengalami luka memar di pipi Kanan. Sdr. SAKSI V mengalami luka robek pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

lutut kiri karen terjatuh didorong oleh Terdakwa dan pipi Kanannya memar, serta Sdr. SAKSI II mengalami luka memar di bibir sebelah Kanan;

- Bahwa Sdr. SAKSI I bersama Sdr. SAKSI II, dan Sdr. SAKSI V telah berobat dan diperiksa di Rumah Sakit Umum Daerah Ambarawa serta ada dibuatkan visum et repertum;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Sdr. SAKSI I bersama Sdr. SAKSI II, dan Sdr. SAKSI V sudah sembuh dan tidak mengganggu kegiatan sehari-hari mereka;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab Terdakwa memukul Sdr. SAKSI I bersama Sdr. SAKSI II, dan Sdr. SAKSI V, karena Saksi bersama teman-teman tidak kenal dan tidak pernah ada masalah dengan Terdakwa;
- Bahwa Sdr. SAKSI I bersama Sdr. SAKSI II, dan Sdr. SAKSI V tidak ada melakukan perlawanan terhadap Terdakwa karena takut dan Terdakwa seperti orang mabuk, yang mana aroma mulut serta badan Terdakwa tercium aroma minuman keras;
- Bahwa Sdr. SAKSI I berusia sekitar 17 (tujuh belas) tahun dan saat ini kelas 3 (tiga) Sekolah Menengah Atas (SMA), Sdr. SAKSI II berusia sekitar 16 (enam belas) tahun dan saat ini sekolah di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) I Xxxxx, sedangkan Sdr. SAKSI V berusia sekitar 17 (tujuh belas) tahun dan sudah tidak bersekolah lagi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4 **SAKSI IV**, bersumpah, menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Januari 2015 sekira jam 01.30 WIB bertempat daerah Bukit Xxxxx yang beralamat di Dusun Xxxxx Desa Xxxxx

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor: 12/Pid.Sus/2015/PN I/ni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Xxxxx Kabupaten Semarang, Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap Sdr. SAKSI I, Sdr. SAKSI II, dan Sdr. SAKSI V;

- Bahwa awalnya Saksi bersama teman Saksi yang bernama SAKSI III dan PJ, berada di daerah Bukit Xxxxx, saat itu datang Sdr. SAKSI I, Sdr. SAKSI II dan Sdr. SAKSI V untuk menjemput dan menemani Sdr. SAKSI III pulang ke rumah;
- Bahwa setibanya Sdr. SAKSI I, Sdr. SAKSI II dan Sdr. SAKSI V dengan berjalan kaki di daerah Bukit Xxxxx, tiba-tiba Terdakwa datang dengan berlari dan langsung mendorong Sdr. SAKSI V dari belakang hingga terjatuh, lalu Terdakwa memukul dengan tangan terkepal atau meninju Sdr. SAKSI V sebanyak 2 (dua) kali dengan tangan kosong dan mengenai bagian pipi Kanan serta pipi Kiri Sdr. SAKSI V;
- Bahwa Sdr. SAKSI II berusaha meleraikan terdakwa, namun Terdakwa juga memukul dengan tangan terkepal atau meninju Sdr. SAKSI II sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kosong dan mengenai bagian pipi Kanan Sdr. SAKSI II;
- Bahwa Terdakwa juga memukul dengan tangan terkepal atau meninju Sdr. SAKSI I sebanyak 2 (dua) kali dengan tangan kosong dan mengenai bagian pipi Kanan serta pipi Kiri Sdr. SAKSI I;
- Bahwa jarak antara Saksi dengan tempat Terdakwa memukul Sdr. SAKSI I, Sdr. SAKSI II dan Sdr. SAKSI V sekitar 1 (satu) meter dan ada penerangan, namun agak redup;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa, Sdr. TERDAKWA mengalami luka memar di pipi Kanan, Sdr. SAKSI V mengalami luka robek pada lutut kiri karena terjatuh didorong oleh Terdakwa dan pipi Kanannya memar, serta Sdr. SAKSI II mengalami luka memar di bibir sebelah Kanan;
- Bahwa Sdr. SAKSI I bersama Sdr. SAKSI II, dan Sdr. SAKSI V telah berobat dan diperiksa di Rumah Sakit Umum Daerah Ambarawa serta ada dibuatkan visum et repertum;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Sdr. SAKSI I bersama Sdr. SAKSI II, dan Sdr. SAKSI V sudah sembuh dan tidak mengganggu kegiatan sehari-hari mereka;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab Terdakwa memukul Sdr. SAKSI I bersama Sdr. SAKSI II, dan Sdr. SAKSI V, karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi bersama teman-teman tidak kenal dan tidak pernah ada masalah dengan Terdakwa;

- Bahwa Sdr. SAKSI I bersama Sdr. SAKSI II, dan Sdr. SAKSI V tidak ada melakukan perlawanan terhadap Terdakwa karena takut dan Terdakwa seperti orang mabuk, yang mana aroma mulut serta badan Terdakwa tercium aroma minuman keras;
- Bahwa Sdr. SAKSI I berusia sekitar 17 (tujuh belas) tahun dan saat ini kelas 3 (tiga) Sekolah Menengah Atas (SMA), Sdr. SAKSI II berusia sekitar 16 (enam belas) tahun dan saat ini sekolah di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) I Xxxxx, sedangkan Sdr. SAKSI V berusia sekitar 17 (tujuh belas) tahun dan sudah tidak bersekolah lagi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

5 **SAKSI V**, bersumpah, menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa Saksi lahir di Kabupaten Semarang pada tanggal 16 Juni 1997 atau berusia sekitar 17 (tujuh belas) tahun dan sudah tidak bersekolah lagi;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Januari 2015 sekira jam 01.30 WIB bertempat daerah Bukit Xxxxx yang beralamat di Dusun Xxxxx Desa Xxxxx Kecamatan Xxxxx Kabupaten Semarang, Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap Saksi, Sdr. SAKSI I dan Sdr. SAKSI II;
- Bahwa Sdr. SAKSI II berusia sekitar 16 (enam belas) tahun dan saat ini sekolah di Sekolah Menengah Kejuruan I Xxxxx, sedangkan Sdr. SAKSI I berusia sekitar 17 (tujuh belas) tahun dan saat ini kelas 3 (tiga) Sekolah Menengah Atas (SMA);
- Bahwa sebelumnya Saksi bersama Sdr. SAKSI II, dan Sdr. SAKSI I pulang dari menonton pertunjukan Kuda Lumping di Xxxxx ke arah Bukit Xxxxx untuk menjemput Sdr. SAKSI III dengan berjalan kaki;
- Bahwa dalam perjalanan menuju Bukit Xxxxx tersebut, Saksi bersama Sdr. SAKSI II, dan Sdr. SAKSI I didatangi oleh Terdakwa dengan berlari dan langsung mendorong Saksi dari belakang hingga terjatuh, lalu Terdakwa memukul dengan tangan terkepal atau meninju Saksi sebanyak 2 (dua) kali dengan tangan kosong dan mengenai bagian pipi Kanan serta pipi Kiri, sehingga Saksi merasa sakit dan perih di kaki serta pipi;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor: 12/Pid.Sus/2015/PN Un.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. SAKSI II berusaha meleraikan terdakwa, namun Terdakwa juga memukul dengan tangan terkepal atau meninju Sdr. SAKSI II sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kosong dan mengenai bagian pipi Kanan Sdr. SAKSI II;
- Bahwa Terdakwa juga memukul dengan tangan terkepal atau meninju Saksi sebanyak 2 (dua) kali dengan tangan kosong dan mengenai bagian pipi Kanan serta pipi Kiri;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa, Saksi mengalami luka robek pada lutut kiri karena terjatuh didorong oleh Terdakwa dan pipi Kanannya memar, Sdr. SAKSI I mengalami luka memar di pipi Kanan, serta Sdr. SAKSI II mengalami luka memar di bibir sebelah Kanan;
- Bahwa Saksi bersama Sdr. SAKSI II, dan Sdr. SAKSI I telah berobat dan diperiksa di Rumah Sakit Umum Daerah Ambarawa serta ada dibuatkan visum et repertum;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi sudah sembuh dan tidak mengganggu kegiatan sehari-hari;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab Terdakwa memukul Saksi bersama Sdr. SAKSI II, dan Sdr. SAKSI I, karena Saksi bersama teman-teman tidak kenal dan tidak pernah ada masalah dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama teman-teman tidak ada melakukan perlawanan terhadap Terdakwa karena takut dan Terdakwa seperti orang mabuk, yang mana aroma mulut serta badan Terdakwa tercium aroma minuman keras;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak ada mengajukan saksi yang menguntungkannya (saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah pula memberikan keterangan, yang pada pokoknya:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Januari 2015 sekira jam 01.30 WIB bertempat daerah Bukit Xxxxx yang beralamat di Dusun Xxxxx Desa Xxxxx Kecamatan Xxxxx Kabupaten Semarang, Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap 3 (tiga) orang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu: Sdr. SAKSI I, Sdr. SAKSI II, dan Sdr. SAKSI V;

- Bahwa awalnya Terdakwa bersama teman-teman minum minuman keras di daerah Bukit Xxxxx dan melihat Sdr. SAKSI I, Sdr. SAKSI II, dan Sdr. SAKSI V datang ke Bukit Xxxxx mirip seperti orang yang mengganggu pacar teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dengan berlari mendatangi ketiga orang tersebut dan langsung mendorong Sdr. SAKSI V dari belakang hingga terjatuh, lalu Terdakwa memukul dengan tangan terkepal atau meninju Sdr. SAKSI V sebanyak 2 (dua) kali dengan tangan kosong dan mengenai bagian pipi Kanan serta pipi Kiri Sdr. SAKSI V;
- Bahwa Sdr. SAKSI II berusaha meleraikan Terdakwa, namun Terdakwa juga memukul dengan tangan terkepal atau meninju Sdr. SAKSI II sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kosong dan mengenai bagian pipi Kanan Sdr. SAKSI II;
- Bahwa Terdakwa juga memukul dengan tangan terkepal atau meninju Sdr. SAKSI I sebanyak 2 (dua) kali dengan tangan kosong dan mengenai bagian pipi Kanan serta pipi Kiri;
- Bahwa Terdakwa menyerang dan memukul ketiga orang tersebut karena merasa tidak senang pacar teman Terdakwa diganggu, ingin memberi pelajaran dan dalam pengaruh minuman keras;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Sdr. SAKSI I, Sdr. SAKSI II, dan Sdr. SAKSI V serta tidak ada masalah sebelumnya secara pribadi;
- Bahwa Terdakwa memukul dengan tangan terkepal atau meninju Sdr. SAKSI I, Sdr. SAKSI II, dan Sdr. SAKSI V dengan menggunakan tangan kosong;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor: 12/Pid.Sus/2015/PN Un



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ternyata akibat dorongan dan pukulan yang Terdakwa lakukan mengakibatkan Sdr. SAKSI I mengalami luka memar di pipi Kanan, Sdr. SAKSI V mengalami luka robek pada lutut kiri karena terjatuh didorong oleh Terdakwa dan pipi Kanannya memar, serta Sdr. SAKSI II mengalami luka memar di bibir sebelah Kanan;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Sdr. SAKSI I, Sdr. SAKSI II, dan Sdr. SAKSI V, mereka tidak ada melakukan perlawanan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatannya mendorong Sdr. SAKSI V dan memukul Sdr. SAKSI I, Sdr. SAKSI II, dan Sdr. SAKSI V menimbulkan rasa sakit bagi mereka dan merupakan perbuatan terlarang serta melawan hukum;
- Bahwa setelah Terdakwa diproses secara hukum di Kantor Polsek Xxxxx baru diketahui ternyata Sdr. SAKSI I, Sdr. SAKSI II, dan Sdr. SAKSI V masih anak-anak atau belum berusia 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum, merasa bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangnya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan:

1. *visum et repertum* No. 445/VER/059/2015 tanggal 4 Januari 2015 atas nama SAKSI I dengan kesimpulan: dari hasil pemeriksaan luar didapatkan tanda-tanda/ gejala: luka memar di bawah mata Kanan. Sebab perlukaan diduga akibat benturan dengan benda tumpul;
2. *visum et repertum* No. 445/VER/059/2015 tanggal 4 Januari 2015 atas nama SAKSI II dengan kesimpulan: dari hasil pemeriksaan luar didapatkan tanda-tanda/ gejala: luka lecet di bibir atas bagian dalam. Sebab perlukaan diduga akibat benturan dengan benda tumpul;
3. *visum et repertum* No. 445/VER/059/2015 tanggal 4 Januari 2015 atas nama SAKSI V dengan kesimpulan: dari hasil pemeriksaan luar didapatkan tanda-tanda/ gejala: luka lecet di pipi kanan dan luka robek di lutut kiri. Sebab perlukaan diduga akibat benturan dengan benda tumpul;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan petunjuk, yang mana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain bukti-bukti tersebut serta telah pula dinilai cukup kebenarannya maka diperoleh fakta-fakta hukum, yang pada pokoknya:

- 1 Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Januari 2015 sekira jam 01.30 WIB bertempat daerah Bukit Xxxxx yang beralamat di Dusun Xxxxx Desa Xxxxx Kecamatan Xxxxx Kabupaten Semarang, Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap 3 (tiga) orang, yaitu: Saksi SAKSI I, Saksi SAKSI II, dan Saksi SAKSI V;
- 2 Bahwa Saksi SAKSI I lahir pada tanggal 19 Oktober 1997 atau berusia sekitar 17 (tujuh belas) tahun dan saat ini kelas 3 (tiga) Sekolah Menengah Atas (SMA), Saksi SAKSI II lahir pada tanggal 9 Mei 1998 atau berusia sekitar 16 (enam belas) tahun dan saat ini sekolah di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) I Xxxxx, sedangkan Saksi SAKSI V lahir pada tanggal 16 Juni 1997 atau berusia sekitar 17 (tujuh belas) tahun dan sudah tidak bersekolah lagi;
- 3 Bahwa awalnya Saksi SAKSI I bersama Saksi SAKSI II, dan Saksi SAKSI V pulang dari menonton pertunjukan Kuda Lumping di Xxxxx ke arah Bukit Xxxxx untuk menjemput Saksi SAKSI III yang sedang berada di daerah Bukit Xxxxx dengan berjalan kaki untuk menemani dan mengantarkan Saksi SAKSI III pulang ke rumahnya, sedangkan Terdakwa bersama teman-temannya sedang minum minuman keras di daerah Bukit Xxxxx tersebut;
- 4 Bahwa setibanya Saksi SAKSI I bersama Saksi SAKSI II, dan Saksi SAKSI V di daerah Bukit Xxxxx, tiba-tiba Terdakwa dengan berlari mendatangi Saksi SAKSI I bersama Saksi SAKSI II, dan Saksi SAKSI V serta langsung mendorong Saksi SAKSI V dari belakang hingga terjatuh, lalu Terdakwa memukul dengan tangan terkepal atau meninju Saksi SAKSI V sebanyak 2 (dua) kali dengan tangan kosong dan mengenai bagian pipi Kanan serta pipi Kirinya. Saksi SAKSI II berusaha meleraikan Terdakwa, namun Terdakwa juga memukul dengan tangan terkepal atau meninju Saksi SAKSI II sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kosong dan mengenai bagian pipi Kanannya. Kemudian Terdakwa juga memukul dengan tangan terkepal atau meninju Saksi SAKSI I sebanyak 2 (dua) kali dengan tangan kosong dan mengenai bagian pipi Kanan serta pipi Kiri;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor: 12/Pid.Sus/2015/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Bahwa Terdakwa bersama Saksi SAKSI I, Saksi SAKSI II, dan Saksi SAKSI V sebelumnya tidak saling kenal serta tidak ada masalah pribadi, namun pada saat itu Terdakwa melihat Saksi SAKSI I, Saksi SAKSI II, dan Saksi SAKSI V mirip seperti orang yang mengganggu pacar teman Terdakwa, sehingga Terdakwa menyerang dan memukul Saksi SAKSI I, Saksi SAKSI II, dan Saksi SAKSI V karena merasa tidak senang pacar teman Terdakwa diganggu, ingin memberi pelajaran dan dalam pengaruh minuman keras;
- 6 Bahwa Terdakwa memukul dengan tangan terkepal atau meninju Saksi SAKSI I, Saksi SAKSI II, dan Saksi SAKSI V dengan menggunakan tangan kosong, yang mana akibat dorongan dan pukulan yang Terdakwa lakukan mengakibatkan Saksi SAKSI I mengalami luka memar di pipi Kanan, Saksi SAKSI V mengalami luka robek pada lutut kiri karen terjatuh didorong oleh Terdakwa dan pipi Kanannya memar, serta Saksi SAKSI II mengalami luka memar di bibir sebelah Kanan, sebagaimana hasil *visum et repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah Ambarawa No. 445/VER/059/2015 tanggal 4 Januari 2015 atas nama SAKSI I, SAKSI II dan SAKSI V;
- 7 Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi SAKSI I, Saksi SAKSI II, dan Saksi SAKSI V, mereka tidak ada melakukan perlawanan terhadap Terdakwa karena takut dan Terdakwa seperti orang mabuk, yang mana aroma mulut serta badan Terdakwa tercium aroma minuman keras;
- 8 Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatannya mendorong Saksi SAKSI V dan memukul Saksi SAKSI I, Sdr. SAKSI II, dan Saksi SAKSI V menimbulkan rasa sakit bagi mereka dan merupakan perbuatan terlarang serta melawan hukum;
- 9 Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa, tidak mengganggu kegiatan sehari-hari Saksi SAKSI I, Sdr. SAKSI II, dan Saksi SAKSI V serta Saksi SAKSI I, Sdr. SAKSI II, dan Saksi SAKSI V telah memaafkan perebuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan dan relevan untuk dijadikan pertimbangan tetapi belum termuat dalam putusan ini, untuk mempersingkat dan menghindari terulang-ulangnya penulisan, maka cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan, serta dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya, maka terlebih dahulu harus diteliti apakah fakta-fakta hukum tersebut telah memenuhi seluruh unsur dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan:
KESATU : Pasal 80 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas

UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

ATAU

KEDUA : Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyusun dakwaannya dalam bentuk *alternatif* atau pilihan, maka memberi kebebasan kepada Majelis Hakim untuk memilih dan mempertimbangkan seluruh unsur dari dakwaan yang paling relevan dengan fakta-fakta yang terungkap dari persidangan dan apabila salah satu dakwaan terbukti maka terhadap dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan serta dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan *alternatif* atau pilihan, maka berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dari persidangan yang dihubungkan dengan surat dakwaan, maka Majelis Hakim berpendapat yang paling relevan untuk dipertimbangkan dan dibuktikan adalah dakwaan pertama yaitu Pasal 80 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsurnya, sebagai berikut:

- 1 Setiap orang,**
- 2 Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi dan diajukan sebagai Terdakwa ke persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan 1 (satu) orang Terdakwa yang atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim menerangkan identitas dirinya bernama TERDAKWA dan ternyata sesuai dengan identitas orang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum, serta diperkuat oleh keterangan para Saksi, Keterangan Terdakwa dan petunjuk, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kekeliruan mengenai orang (*error in persona*), maka yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa TERDAKWA;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa “unsur setiap orang” telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya akan dibuktikan dalam unsur-unsur berikutnya dan apabila Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana, maka Terdakwa dapat disebut sebagai pelaku atau *dader* dari tindak pidana ini;

Ad. 2. Unsur dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat *alternatif*/ pilihan dengan adanya kata “atau” dalam unsur tersebut, maksudnya apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur dianggap telah terbukti dan terpenuhi atau dengan kata lain bahwa unsur tidak harus seluruhnya terbukti, yang mana Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang relevan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dari persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menempatkan” adalah menaruh, meletakkan, memberikan tempat atau menentukan tempat. “Membiarkan” mengandung makna tidak melarang atau mencegah, tidak menghiraukan dan tidak memelihara dengan baik. “Orang yang melakukan” adalah seseorang secara sendirian melakukan perbuatan, “menyuruh melakukan” berarti sedikitnya ada dua orang, yaitu orang yang menyuruh (*doenpleger*) dan orang yang disuruh (*pleger*) tetapi orang yang disuruh tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam melakukan perbuatannya, sedangkan “turut serta melakukan” berarti sedikitnya harus ada dua orang, yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*), selain itu dalam turut melakukan harus ada kerja sama dan para pelaku telah melakukan perbuatan pelaksanaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan / atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut tersebut di atas, maka Majelis Haikim berpendapat unsur yang paling relevan untuk dibuktikan dan dipertimbangkan dalam perkara *a quo* adalah dilarang melakukan kekerasan terhadap anak;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan uraian unsur tersebut di atas dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dari persidangan, maka diketahui pada hari Minggu tanggal 4 Januari 2015 sekira jam 01.30 WIB bertempat daerah Bukit Xxxxx yang beralamat di Dusun Xxxxx Desa Xxxxx Kecamatan Xxxxx Kabupaten Semarang, Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap 3 (tiga) orang, yaitu:

1. Saksi SAKSI I lahir pada tanggal 19 Oktober 1997 atau berusia sekitar 17 (tujuh belas) tahun dan saat ini kelas 3 (tiga) Sekolah Menengah Atas (SMA),
2. Saksi SAKSI II lahir pada tanggal 9 Mei 1998 atau berusia sekitar 16 (enam belas) tahun dan saat ini sekolah di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) I Xxxxx, dan
3. Saksi SAKSI V lahir pada tanggal 16 Juni 1997 atau berusia sekitar 17 (tujuh belas) tahun dan sudah tidak bersekolah lagi;

Menimbang, bahwa awalnya Saksi SAKSI I bersama Saksi SAKSI II, dan Saksi SAKSI V pulang dari menonton pertunjukan Kuda Lumping di Xxxxx ke arah Bukit Xxxxx untuk menjemput Saksi SAKSI III yang sedang berada di daerah Bukit Xxxxx dengan berjalan kaki untuk menemani dan mengantar Saksi SAKSI III pulang ke rumahnya, sedangkan Terdakwa bersama teman-temannya sedang minum minuman keras di daerah Bukit Xxxxx tersebut;

Menimbang, bahwa setibanya Saksi SAKSI I bersama Saksi SAKSI II, dan Saksi SAKSI V di daerah Bukit Xxxxx, tiba-tiba Terdakwa dengan berlari mendatangi Saksi SAKSI I bersama Saksi SAKSI II, dan Saksi SAKSI V serta langsung mendorong Saksi SAKSI V dari belakang hingga terjatuh, lalu Terdakwa memukul dengan tangan terkepal atau meninju Saksi SAKSI V sebanyak 2 (dua) kali dengan tangan kosong dan mengenai bagian pipi Kanan serta pipi Kirinya. Saksi SAKSI II berusaha meleraikan Terdakwa, namun Terdakwa juga memukul dengan tangan terkepal atau meninju Saksi SAKSI II sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kosong dan mengenai bagian pipi Kanannya. Kemudian Terdakwa juga memukul dengan tangan terkepal atau meninju Saksi SAKSI I sebanyak 2 (dua) kali dengan tangan kosong dan mengenai bagian pipi Kanan serta pipi Kiri;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor: 12/Pid.Sus/2015/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama Saksi SAKSI I, Saksi SAKSI II, dan Saksi SAKSI V sebelumnya tidak saling kenal serta tidak ada masalah pribadi, namun pada saat itu Terdakwa melihat Saksi SAKSI I, Saksi SAKSI II, dan Saksi SAKSI V mirip seperti orang yang mengganggu pacar teman Terdakwa, sehingga Terdakwa menyerang dan memukul Saksi SAKSI I, Saksi SAKSI II, dan Saksi SAKSI V karena merasa tidak senang pacar teman Terdakwa diganggu, ingin memberi pelajaran dan dalam pengaruh minuman keras;

Menimbang, bahwa Terdakwa memukul dengan tangan terkepal atau meninju Saksi SAKSI I, Saksi SAKSI II, dan Saksi SAKSI V dengan menggunakan tangan kosong, yang mana akibat dorongan dan pukulan yang Terdakwa lakukan mengakibatkan Saksi SAKSI I mengalami luka memar di pipi Kanan, Saksi SAKSI V mengalami luka robek pada lutut kiri karena terjatuh didorong oleh Terdakwa dan pipi Kanannya memar, serta Saksi SAKSI II mengalami luka memar di bibir sebelah Kanan, sebagaimana hasil *visum et repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah Ambarawa No. 445/VER/059/2015 tanggal 4 Januari 2015 atas nama SAKSI I, SAKSI II dan SAKSI V;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi SAKSI I, Saksi SAKSI II, dan Saksi SAKSI V, mereka tidak ada melakukan perlawanan terhadap Terdakwa karena takut dan Terdakwa seperti orang mabuk, yang mana aroma mulut serta badan Terdakwa tercium aroma minuman keras;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui perbuatannya mendorong Saksi SAKSI V dan memukul Saksi SAKSI I, Sdr. SAKSI II, dan Saksi SAKSI V menimbulkan rasa sakit bagi mereka dan merupakan perbuatan terlarang serta melawan hukum;

Menimbang, bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa, tidak mengganggu kegiatan sehari-hari Saksi SAKSI I, Sdr. SAKSI II, dan Saksi SAKSI V serta Saksi SAKSI I, Sdr. SAKSI II, dan Saksi SAKSI V telah memaafkan perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa “unsur melakukan kekerasan terhadap anak” telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka diketahui perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan Penuntut Umum, dan oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

80 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002

tentang Perlindungan Anak yang kualifikasinya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan/meniadakan pidana (*strafuitsluitingsgronden*) pada diri Terdakwa, baik berupa alasan pembedah dari tindakan (*rechtsvaardigingsgrond*) maupun alasan pemaaf dari kesalahan (*schuldsluitinggrond*) dan oleh karenanya Terdakwa menurut hukum adalah cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya (*toerekenbaarheid van het feit*);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP maka Pengadilan haruslah menjatuhkan pidana setimpal dengan perbuatannya dengan memperhatikan seluruh aspek dari perkara ini dan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, namun lebih ditujukan sebagai didikan dan binaan kepada Terdakwa untuk sadar akan perbuatannya dan merubah diri serta tingkah lakunya dikemudian hari agar tidak melakukan perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah serta pidana yang dijatuhkan akan lebih dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat 4 KUHAP lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak ditemukan alasan-alasan hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan di Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

- **Hal-hal yang memberatkan:**

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor: 12/Pid.Sus/2015/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan orang lain;
- **Hal-hal yang meringankan:**
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang sehingga memper lancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana serta Terdakwa tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara ini, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 80 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan **Terdakwa TERDAKWA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan kekerasan terhadap anak**";
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan**;
- 3 Menetapkan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- 5 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ungaran pada hari Kamis tanggal 7 Mei 2015, oleh kami ASNI MERIYENTI, S.H., M.H., selaku Ketua Majelis, EDUART M. P. SIHALOHO, S.H., M.H., dan FITRI RAMADHAN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SITI MUNJAYANAH selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh RICKI



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik
Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

RIONART PANGGABEAN, S.H., Jaksa Penuntut Umum

pada Kejaksaan Negeri Ambarawa dan Terdakwa dengan

didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. EDUART M.P. SIHALOHO, S.H., M.H.

ASNI MERIYENTI, S.H., M.H.

2. FITRI RAMADHAN, S.H.

Panitera Pengganti,

SITI
MUNJAYANAH

